



## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fransiskus Thomas Alias Ameng Anak Bong Jun Sang (Alm);**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/12 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : IndonesTerdakwa;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Siradj Sood No.77 Rt.045 Rw.019  
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat  
Kota Singkawang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Berdagang)

Terdakwa Fransiskus Thomas Alias Ameng Anak Bong Jun Sang (Alm) ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG Anak BONG JUN SANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG Anak BONG JUN SANG** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merek Eleven Twenty Two berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek kain berwarna abu-abu

**Dikembalikan kepada saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga yang memiliki tanggungan Keluarga sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw*



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG Anak BONG JUN SANG (Alm)** pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi **CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA Anak ANGG** Terdakwa **T SINAGA** yang beralamat di Jalan G.M. Situt No.10 Rt.045 Rw.019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA Anak ANGG** Terdakwa **T SINAGA**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi **CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA** sedang berada di rumah mengikuti kuliah online sambil membersihkan rumah, pada saat yang sama di depan rumah saksi **CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA** yang juga difungsikan sebagai warung ada Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG**, nenek saksi yaitu Sdri. **TJHIN MUI KIE**, adik saksi yaitu saksi **URSUL RETTA FEBRYONA SINAGA Alias FEBY**, saksi **LENORA WERINUSSA Alias MAK LEN** dan saksi **ANITA PUSPITASARI Alias SISK**A;
- Bahwa kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG** dengan Sdri. **TJHIN MUI KIE** yang sedang membicarakan masalah vaksinasi, dan terjadi perdebatan dimana saat itu antara Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG** berbicara dengan nada tinggi dan suara keras kepada Sdri. **TJHIN MUI KIE**, mendengar hal tersebut saksi **CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA** kemudian menegur Terdakwa **FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG** dengan menggunakan bahasa Thionghoa yang artinya “**UDAH AH DAK USAH**”

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



DIBAHAS LAGI” mendengar perkataan saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA AliasTASYA tersebut Terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG tidak senang kemudian menjawab dengan bahasa Tionghoa yang artinya “TERSERAHLAH INI KAN BUKAN RUMAH KAMU” kemudian dijawab oleh saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA “TERUS SELAMA INI KAMU AMBIL AIR GALON DISINI TIDAK PERNAH BAYAR” dijawab oleh Terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG “AKU MAU JADI RAJA, KUTAMPAR NANTI KAMU” kemudian saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA berkata “COBALAH TAMPAR” ;

- Bahwa mendengar perkataan saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA tersebut Terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG langsung emosi kemudian mendekati saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA AliasTASYA dan langsung meninju dengan menggunakan tangan kanan yang saat itu masih memegang sebatang rokok yang masih menyala dan mengenai wajah atau pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG juga meninju bagTerdakwan belakang kepala sebelah kanan sebanyak satu kali dan meninju tangan kanan sebelah kiri beberapa kali kemudian Terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG mempelintir pergelangan tangan kiri saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA AliasTASYA , saat itu saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA tidak melawan dan hanya menangis kemudian orang orang yang ada di warung segera melerai dan menghentikan perbuatan Terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG tersebut saksi CHRISTASYA SYONA SINAGA AliasTASYA mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331/21/H/RSUD/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diyah Zisnawati dokter pemeriksa pada RSUD Abdul Aziz Singkawang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**URAIAN TENTANG KELAINAN-KELAINAN YANG TERDAPAT :**

- Luka lebam di bagTerdakwan kepala belakang kanan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



- Luka lebam di pipi kiri ukuran panjang delapan sentimeter lebar lima sentimeter;
- Luka lebam pada punggung tangan kiri ukuran panjang stu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lebam di lengan bawah kiri ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

Diagnosa : Luka lebam multiple pada wajah , kepala dan lengan kiri.

Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena : Bersentuhan dengan benda tumpul.

Karena kelainan-kelainan di atas timbullah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan selama beberapa hari.

**Perbuatan terdakwa FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG Anak BONG JUN SANG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHRISTASYA SYONA SINAGA Alias TASYA** dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa dalam perkara ini berupa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.21 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan G. M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 07.30 WIB, Saksi sedang kuliah online sambil menyapu di depan rumah (warung). Ketika itu Saksi melihat Terdakwa sedang berdebat dengan nada tinggi kepada nenek saksi Saudari TJHIN MUI KIE dan membahas masalah vaksinasi. kemudian Saksi lalu menegur Terdakwa dengan menggunakan bahasa Tionghoa agar tidak membahas masalah itu lagi. kemudian Terdakwa tidak terima dengan teguran Saksi dan kami lalu berdebat. Selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara Terdakwa meninju

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali yang mana saat itu Terdakwa juga ada memegang sebatang rokok yang masih menyala sehingga api rokok tersebut terkena ke dahi Saksi. Selanjutnya Terdakwa juga meninju menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah belakang kanan kepala Saksi sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa juga meninju menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah tangan kiri Saksi beberapa kali serta Terdakwa juga ada memelintir pergelangan tangan kiri Saksi. Saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan dan Saksi hanya menangis sambil teriak serta mundur/terdorong ke belakang menghindari pukulan yang terus dilakukan oleh Terdakwa. Lalu beberapa orang yang sedang berada di warung mencoba menahan dan melerai serta menghentikan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan Saksi yang masih menahan kesakitan akibat pukulannya. Selanjutnya atas peristiwa penganiayaan tersebut, Saksi kemudian melapor ke Polres Singkawang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui serta melerai penganiayaan tersebut adalah Saudari LENORA atau biasa Saksi panggil MAK LEN, ibu angkat Saksi Saudari ANITA atau biasa di panggil SISKI, nenek Saksi bernama Saudari TJHIN MUI KIE, adik Saksi bernama Saudari URSUL RETTA FEBRYONA SINAGA atau biasa dipanggil FEBRY. Selain itu ada beberapa orang lainnya yang datang ke warung namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jika dengan orang lain, tidak berbicara dengan nada tinggi, tetapi jika dengan nenek Saksi dan mama Saksi, dengan nada tinggi;
- Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi menjadi trauma dan mengalami nyeri pada bagian kepala, lengan serta pipi tampak memar/lebam di bagian tubuh Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, besok harinya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, tetapi tetap dengan nada tinggi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



2. **URSUL RETTA FEBRYONA SINAGA Als FEBY Anak ANGGITA SINAGA,** dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa bemama FRANSISKUS THOMAS Alias AMENG yang mana merupakan paman Saksi (abang dari ibu kandung Saksi)
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.21 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan G. M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah kakak kandung Saksi bemama CHRISTASYA SYONA SINAGA atau biasa Saksi panggil dengan nama TASYA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.00 WIB, saat itu Saksi sedang duduk dan berada di depan rumah Saksi yang difungsikan sebagai warung kopi. Kemudian Terdakwa datang dan berbicara dengan nenek Saksi Saudari TJHIN MUI KIE. Setelah beberapa lama saling mengobrol, Terdakwa berdebat dengan nenek Saksi dengan nada tinggi dan nyaring membahas vaksinasi, sehingga membuat kakak Saksi TASYA menegur Terdakwa dengan menggunakan bahasa Tionghoa agar tidak membahas masalah itu lagi. Kemudian Terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut dan mereka berdebat. Selanjutnya Terdakwa mendekati kakak Saksi TASYA dan melakukan penganiayaan kepada kakak Saksi TASYA dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri satu kali, ke arah belakang kanan kepala satu kali, serta ke arah tangan kiri TASYA beberapa kali. Melihat pemukulan tersebut Saksi langsung melerai mereka dan membawa TASYA menjauh dari Terdakwa. Ketika itu Saudari LENORA dan Saudari SISKA yang juga berada di warung kopi tersebut ikut melerai Terdakwa dengan cara menarik tangannya untuk menjauhkannya dari TASYA hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi
- Bahwa yang melihat dan mengetahui serta melerai penganiayaan tersebut adalah Saudari LENORA atau biasa Saksi panggil MAK LEN, ibu angkat Saksi Saudari ANITA atau biasa di panggil SISKA, dan nenek Saksi bemama Saudari TJHIN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



MUI KIE. Selain itu ada beberapa orang lainnya yang datang ke warung namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa jika dengan orang lain, tidak berbicara dengan nada tinggi, tetapi jika dengan nenek Saksi dan mama Saksi, dengan nada tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan, hanya menggunakan tangannya Saksi;
- Bahwa kakak Saksi TASYA menjadi trauma dan mengalami nyeri pada bagian kepala, lengan serta pipi tampak memar/lebam di bagian tubuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, besok harinya Terdakwa meminta maaf kepada kakak Saksi TASYA, tetapi tetap dengan nada tinggi;.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **LENORA WERINYSSA Alias MAK LEN Anak WERINUSSA**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.21 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan G. M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CHRISTASYA SYONA SINAGA atau biasa dipanggil dengan nama TASYA;
- Bahwa dari yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri TASYA sebanyak satu kali, ke arah belakang kepala sebanyak satu kali, dan sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, tetapi dari yang Saksi lihat, Terdakwa ada berbicara dengan suara yang cukup nyaring kepada nenek korban TASYA sehingga membuat korban TASYA yang berada di dalam rumah keluar dan menegur Terdakwa. Kemudian saat itu lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban TASYA, namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, karena menggunakan bahasa Tionghoa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 06.00 WIB, saat itu Saksi datang ke rumah korban TASYA untuk sekedar mengobrol saja yang mana di rumah tersebut di bagian depan rumah juga di fungsikan sebagai warung kopi. Ketika itu sudah ada Saudari FEBY yang sedang duduk sambil bermain handphone dan juga Saudari SISKKA yang berjualan sarapan di depan warung. Sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang dan mengobrol dengan nenek Saudari TASYA yaitu TJHIN MUI KIE. Setelah beberapa lama saling mengobrol, Terdakwa berdebat dengan nenek TASYA dengan nada tinggi dan nyaring membahas vaksinasi, sehingga membuat korban TASYA menegur Terdakwa dengan menggunakan bahasa Tionghoa agar tidak membahas masalah itu lagi. Kemudian Terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut dan mereka berdebat. Selanjutnya Terdakwa mendekati TASYA dan melakukan penganiayaan kepada TASYA dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri satu kali, ke arah belakang kanan kepala satu kali, serta ke arah tangan kiri TASYA beberapa kali. Melihat pemukulan tersebut Saksi langsung melerai mereka bersama dengan Saudari SISKKA dan membawa TASYA menjauh dari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi;
  - Bahwa yang melihat dan mengetahui penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri, Saudari SISKKA dan adik kandung TASYA bernama Saudari FEBY serta nenek dari Saudari SIKKA bernama THIN MUI KIE;
  - Bahwa yang Saksi ketahui tidak pernah terjadi pertengkaran hingga penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada TASYA maupun orang lain, namun Terdakwa memang dikenal tempramental dan cepat emosi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan penganiayaan, hanya menggunakan tangan;
  - Bahwa Saksi lihat korban TASYA mengalami kesakitan/nyeri pada bagian kepala, lengan serta pipinya serta tampak memar di bagian tubuh tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



4. **ANITA PUSPITASARI Alias SISKI Binti IMRON**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.21 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan G. M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CHRISTASYA SYONA SINAGA atau biasa dipanggil dengan nama TASYA;
- Bahwa dari yang Saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan cara meninju menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri TASYA sebanyak satu kali, ke arah belakang kepala sebanyak satu kali, dan sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, tetapi dari yang Saksi lihat, Terdakwa ada berbicara dengan suara yang cukup nyaring kepada nenek korban TASYA sehingga membuat korban TASYA yang berada di dalam rumah keluar dan menegur Terdakwa. Kemudian saat itu lalu terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban TASYA, namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan, karena menggunakan bahasa Tionghoa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.20 WIB di rumah dengan alamat Jalan G. M. Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa saksi korban CHRISTASYA SYONA SINAGA adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di warung depan rumah lalu berlari mendekati dan mengejar saksi TASYA yang berada di dalam rumah. Kemudian Terdakwa menampar ke arah pipi kiri saksi TASYA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali namun Terdakwa tidak ingat apakah kena atau tidak

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw*



bagian kiri saksi TASYA saat itu karena sempat menangkis tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, beberapa orang yang juga berada di warung kopi kemudian melerai Terdakwa dan saksi TASYA;

- Bahwa Terdakwa emosi mendengar ucapan Saksi TASYA yang seakan-akan menantang Terdakwa untuk menamparnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah ibu Terdakwa yang di bagian depannya difungsikan sebagai warung kopi beralamat di Jalan G.M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Saat itu di warung kopi tersebut ada ibu Terdakwa yaitu saksi GEBY, MAK LEN dan juga seorang perempuan yang berjualan sarapan di warung tersebut. Kemudian Terdakwa dan ibu Terdakwa bersama dengan supir bengkel sepeda berbicara masalah vaksinasi yang mana saat itu Terdakwa berbicara dengan suara yang keras. Lalu tiba-tiba terdengar suara Saksi TASYA dari dalam rumah yang memperingati neneknya (ibu Terdakwa) agar tidak berbicara lagi dengan Terdakwa membahas masalah vaksinasi. Saat itu Terdakwa langsung menegur saksi TASYA. Terdakwa menjadi emosi dengan TASYA dan langsung mendekati dan mengejar saksi TASYA, lalu menampar ke arah pipi kiri Saksi TASYA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali namun Terdakwa tidak ingat apakah kena atau tidak bagian pipi kiri TASYA saat itu karena sempat menangkis tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, Tasya juga melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara mendorong tangan Terdakwa hingga pinggang Terdakwa mengenai meja. Lalu beberapa orang di warung tersebut melerai kami;
- Bahwa selama ini Terdakwa merasa tidak ada masalah atau pertengkaran dengan Saksi Korban TASYA;
- Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa tidak ada marah-marah kepada korban dan suara Terdakwa memang keras;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw*



- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Eleven Twenty Two bewarna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek kain bewarna abu-abu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum : hasil visum et repertum Nomor 331/21/H/RSUD/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Diyah Zisnawati dokter pada RSUD Abdul Aziz Singkawang dengan kesimpulan “kelainan-kelainan tersebut terjadi karena bersentuhan dengan benda tumpul”. karena kelainan-kelainan di atas timbulah penyakit dan berhalangan untuk menjalankan pekerjaan beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.21 WIB bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan G. M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA pada bagian kepala belakang, pipi kiri, punggung kiri dan lengan bawah kiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA menegur Terdakwa yang sedang berdebat dengan nada tinggi kepada nenek dari CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA bernama TJHIN MUI KIE dan Terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan dengan cara Terdakwa meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa juga meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah belakang kanan kepala CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah tangan kiri CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA beberapa kali serta Terdakwa juga memelintir pergelangan tangan kiri CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan luka dan lebam yang dialami oleh CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA sebagaimana dalam hasil *visum et repertum*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dTerdakwatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **Fransiskus Thomas Alias Ameng Anak Bong Jun Sang (Alm)**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa ” dengan sengaja” dalam hukum Pidana diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (perbuatan pidana) dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan serta akibat dari perbuatan juga diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur ” dengan sengaja” meliputi juga semua unsur lain yang ditempatkan dibelakang dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana, dikenal ada beberapa teori menyangkut kesengajaan diantaranya: teori kehendak, yaitu adanya kehendak dari sipembuat/pelaku untuk mewujudkan unsur delik dan teori

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw*



pengetahuan/membayangkan, yang mengartikan kesengajaan sebagai adanya bayangan akan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau apa yang diketahui/dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Bentuk dari " kesengajaan " itu sendiri terdiri dari beberapa bagian diantaranya: kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini pembuat memang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat yang dilarang. Kesengajaan dengan unsur kepastian, yaitu suatu akibat yang dituju dari suatu perbuatan namun akibat yang terjadi tidak seperti yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu tujuan dan Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dalam Pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan " penganiayaan " terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekira jam 08.21 WIB bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan G. M Situt Nomor 10 RT. 045 RW. 019 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA pada bagian kepala belakang, pipi kiri, punggung kiri dan lengan bawah kiri. Adapun kejadian tersebut bermula ketika CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA menegur Terdakwa yang sedang berdebat dengan nada tinggi kepada nenek dari CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA bernama TJHIN MUI KIE dan Terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan dengan cara Terdakwa meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah pipi sebelah kiri CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa juga meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah belakang kanan kepala CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa meninju menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah tangan kiri CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA beberapa kali serta Terdakwa juga memelintir pergelangan tangan kiri CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan luka dan lebam yang dialami oleh CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA sebagaimana dalam hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengarahkan tangan Terdakwa ke arah tubuh korban CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA dan mengakibatkan adanya rasa sakit, karena Terdakwa yang tidak terima ditegur oleh CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA, merupakan suatu perbuatan yang mempunyai *opzet* atau suatu tujuan untuk adanya suatu akibat tertentu yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan dalam pengertian " *penganiayaan*" sebagaimana disebutkan diatas dan dengan itu pula, maka unsur ke-2 yaitu " melakukan penganiayaan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan yaitu 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Eleven Twenty Two bewarna hitam, 1 (satu) helai celana pendek kain bewarna abu-abu, , adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I ;;**

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Thomas Alias Ameng Anak Bong Jun Sang (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw



5. Menetapkan barang bukti berupa::

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Eleven Twenty Two bewarna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek kain bewarna abu-abu;

Dikembalikan kepada CHRISTASYA SYONA SINAGA alias TASYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.      Tiwik, S.H., M.Hum.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H.,**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Skw